



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab, Wates Kulon Progo Telpun 774535 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbah, Wates, Kulon Progo Telpun 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 421.1/10/KPTS/2004

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak-Kanak Masyithoh Tejogan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo nomor 01/TK.Masy/Hg/III/2002 tanggal 18 Maret 2002.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan sekolah swasta baru.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; tentang Pendidikan Prasekolah.
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83; tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000; tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
g. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001; tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kokap Nomor 02/Cab/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Taman Kanak - Kanak Masyithoh Tejogan Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo untuk membuka sekolah swasta :
- a. Nama sekolah : TK MASYITHOH TEJOGAN
b. Alamat : Sambeng, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo
c. Jumlah kelas : 1 (satu) kelas
d. Jumlah murid : 17 (tujuh belas) anak
e. Tahun pelajaran : 2003/2004

KEDUA

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Cq. Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan ini.

KETIGA

: Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 15 Maret 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo



Dawud M. Noor
NIP 130367482

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati Kulon Progo.
6. Camat Kokap.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kokap.
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.